



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep.299 -Setwan/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 3).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.23- Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 050/509/Bappelitbangda tanggal 31 Januari 2022 tentang Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Sebagaimana Dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :

- a. Mengumpulkan dan Mengolah Data dan Informasi Terkait
 - 1) Data hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun sebelumnya;
 - 2) Data dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas, Dokumen RKP Tahun 2023 terutama prioritas nasionalnya;
 - 3) Data capaian realisasi indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan tahun sebelumnya dan data proyeksinya.
- b. Menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri teknis, peraturan daerah, peraturan bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
- c. Mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.
- d. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023.
- f. Melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Stakeholder lain yang terkait.
- g. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023.
- h. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja perangkat daerah.

KETIGA

- : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 kepada Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.

KEEMPAT

- : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Dinas, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

KELIMA

- : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,
IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

JUDUL	: Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD	
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
	89	8-9-22

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep.299-Setwan/2022

TANGGAL : 9 Juni 2022

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

- Penanggung jawab : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Ketua Tim : Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Sekretaris Tim : Perencana Ahli Muda / Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Kelompok Kerja : a. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda/Sub Koordinator Kajian Perundang-Undangan
2. Perisalah Legislatif Ahli Muda/Sub Koordinator Persidangan dan Risalah
b. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
1. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran
2. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan
c. Bagian Humas, Protokol, Kerjasama dan Aspirasi
1. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Humas dan Protokol
2. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi
d. Bagian Umum dan Keuangan
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda/Sub Koordinator Keuangan dan Aset

JUDUL	Lampiran : Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD	
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JAWATAN	PARAF	CATATAN
BAIKER I		
BAIKER II		
BAIKER III		
BAIKER IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JAWATAN	PARAF	CATATAN
KONTRAK		
PERENCANAAN	81.	22-4-2023

BUPATI CIREBON,
IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep.299-Setwan/2022

TANGGAL : 9 Juni 2022

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

- Penanggung jawab : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Ketua Tim : Kepala Bagian Umum dan Keuangan
- Sekretaris Tim : Perencana Ahli Muda / Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kelompok Kerja : a. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda/Sub Koordinator Kajian Perundang-Undangan
2. Perisalah Legislatif Ahli Muda/Sub Koordinator Persidangan dan Risalah
b. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
1. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran
2. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan
c. Bagian Humas, Protokol, Kerjasama dan Aspirasi
1. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Humas dan Protokol
2. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda/Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi
d. Bagian Umum dan Keuangan
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda/Sub Koordinator Keuangan dan Aset

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon.
Dari : Sekretaris Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.
Tanggal : 17 Maret 2022.
Nomor : 051 / 165- Setwan.
Sifat : Sangat segera.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : **Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.**

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana Draf Keputusan Bupati Cirebon terlampir.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON


IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.
NIP. 19660420 199602 1 001

18/
14

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.